

# DISINFORMASI PADA #JUSTICEFORAUDREY DI ERA POST TRUTH

<sup>1</sup>Anggie Rizki Govaldi, <sup>2</sup>Herlinda

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma

Jl. Margonda Raya No. 100, Depok 16424, Jawa Barat

<sup>1</sup>anggiriskigovaldi@gmail.com, <sup>2</sup>herlinda.eca@gmail.com

## ABSTRAK

*Dewasa ini, banyak informasi palsu yang beredar di masyarakat, sehingga informasi tersebut bersifat bias dan menyesatkan atau lebih populer dengan istilah disinformasi. Disinformasi dengan sengaja menyebarkan informasi yang salah. selain itu masyarakat lebih aman dengan fakta semu yang sesuai dengan keyakinan pribadi. Pada era post truth hasrat emosional menjadi dasar dalam menerima suatu informasi, pada era ini masyarakat mengabaikan fakta dan data yang seharusnya menjadi dasar dalam menyikapi informasi tersebut, dan informasi yang diterima harus divalidasi terlebih dahulu. Kasus Audrey yang sempat viral memunculkan tagar #JusticeForAudrey. Hasil dari penulisan ini adalah setelah dilakukan fact checking banyak masyarakat yang menarik diri dari kasus tersebut karena telah mengetahui informasi yang valid, lalu memunculkan tagar lain #AudreyJugaBersalah. Kesimpulan dari penulisan ini menjelaskan bahwa pada era teknologi dan persebaran post truth begitu masif di Indonesia, fact checking dapat dijadikan landasan dan instrumen utama dalam menerima suatu informasi agar tidak terbawa arus informasi yang mengandung fake news atau false news pada era post truth ini.*

*Kata kunci: #AudreyJugaBersalah, disinformasi, fact checking, #JusticeForAudrey, post truth,*

## ABSTRACT

*Nowadays, a lot of false information is circulating in the community, so that the information is biased and misleading or more popular with the term disinformation. Disinformation intentionally spreads misinformation. In addition, society is safer with pseudo facts that are in accordance with personal beliefs. In the post truth era, emotional desire is the basis for receiving information, in this era people ignore the facts and data that should be the basis for responding to the information, and the information received must be validated first. Audrey's case, which went viral, gave rise to the tagar #JusticeForAudrey. The result of this writing is that after fact checking, many people withdrew from the case because they already knew valid information, and then came up with another tagar #AudreyJugaBersalah. The conclusion of this paper explains that in the era of technology and the spread of post truth is so massive in Indonesia, fact checking can be used as the basis and the main instrument in receiving information so as not to be carried away by the flow of information containing fake news or false news in this post truth era.*

*Keywords: #AudreyJugaBersalah, disinformation, fact checking, #JusticeForAudrey, post truth*

## PENDAHULUAN

Pada masa sekarang teknologi adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena kebutuhan dan kemudahan yang ditawarkan sosial media benar-benar membuat manusia begitu

bergantung kepada teknologi. Salah satu dari sekian banyak keuntungan yang ditawarkan yaitu kebutuhan akan informasi masyarakat didapatkan dengan begitu mudah. Masyarakat tak hanya menerima informasi secara faktual, akan tetapi juga aktual. hanya melalui

smartphone yang hampir setiap orang memilikinya. Akan tetapi hal ini bisa menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi media.


Menurut Rheingold (2008), perkembangan tersebut menyebabkan manusia tidak hanya menjadi konsumen informasi yang dari internet melainkan juga menjadi prosumer. Disinilah peran *opinion leader* sebagai pembentuk persepsi di masyarakat. Dengan sosial media setiap orang dapat dengan mudah menyebarkan informasi, hal ini juga menimbulkan tingginya konsumsi hoaks di Indonesia melalui sosial media.

Berdasarkan data dari Tirto.id pada gambar 1, sosial media menjadi saluran penyebaran berita hoaks tertinggi dengan angka 92.4%, hal ini juga tidak luput dari kebebasan dan kemudahan yang di tawarkan oleh sosial media. Bisa di bandingkan dengan televisi yang penyebarannya tidak mencapai angka 10%, karna televisi memiliki lembaga yang mengikat mereka dalam menyebarkan informasi, seperti KPI. Pemerintah Indonesia pun sudah mengesahkan UU terkait kebebasan dalam sosial media ini, yang mana kita ketahui Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Kominfo, 2015). Akan tetapi hal tersebut sama sekali tak mengurangi penyebaran berita hoaks dan sebagainya.

Baru-baru ini sempat viral sebuah tagar tentang kasus pembulian terhadap seorang siswi SMP oleh sekelompok siswi SMA. Yang mana viral dengan #JusticeForAudrey, yang persebaran informasinya begitu masif melalui sosial media. Bahkan #JusticeForAudrey sempat menjadi *trending topic* pada media sosial *Twitter*, dan juga mendapat 221.000 followers pada media sosial instagram. Ada beberapa artis dan juga *public figure* yang datang untuk menyemangati Audrey akan kejadian yang dialami tersebut, seperti Atta Halilintar dan juga Ivan Seventeen yang memberikan semangat dan juga berupa uang kepada Audrey. Dan juga petisi #JusticeForAudrey pada change.org mendapat 2.1 juta tanda tangan. Hal ini cukup membuktikan bahwa peran dari tagar dan sosial media memudahkan penyebaran informasi.

Dengan masifnya persebaran informasi terkait kasus pembulian Audrey ini dan banyaknya orang yang mendukung Audrey, masih ada sekelompok orang yang menyadari bahwa pentingnya melakukan *fact checking* sebelum menerima informasi yang akhirnya melawan #JusticeForAudrey dengan #AudreyJugaBersalah.



**Gambar 1.** Saluraan Penyebaran Berita Hoaks  
Sumber: Tirto.id



**Gambar 2.** Justice For Audrey  
Sumber: Akun instagram Kekomukan

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menjadikan tagar dalam era *post truth* sebagai objek penelitian. Tagar yang diambil adalah #JusticeForAudrey yang kemudian melahirkan tagar balasan mengenai kasus tersebut yaitu #AudreyJugaBersalah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan metode netnografi. Netnografi adalah studi etnografi yang dikerjakan secara *online* (melalui internet), observasi bisa dilakukan melalui diskusi-diskusi dan wawancara *online* yang diikuti dengan eksplorasi secara lebih mendalam melalui internet *browsing* mengenai topik penelitian. Dalam observasi

penelitian etnografi, responden tetap berada dalam lingkungannya, *interview* atau wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara mendalam (Ratna, 2018: 57).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus #JusticeForAudrey dinilai sebagai salah satu perwujudan dari era *post truth* di Indonesia, hal ini di yakini berdasarkan temuan pada sosial media *Twitter* terkait tagar #JusticeForAudrey. Pada beberapa unggahan terkait #JusticeForAudrey menimbulkan berbagai respon dari masyarakat. Seperti ungkapan kekesalan, harapan dalam penanganan kasus, hingga makian untuk para pelaku, hal ini

yang yang mendasari keyakinan penulis bahwa #JusticeForAudrey merupakan sebuah bentuk manifestasi atau perwujudan dari *post truth* di Indonesia.

Teori Budaya Media Partisipatoris di cetuskan oleh Henry Jenkins pada buku *Convergence Culture* menjelaskan bahwa sifat dari teknologi adalah interaktif dan mendorong munculnya budaya partisipatif (Jenkins, 2008: 8). Henry Jenkins juga menjelaskan bahwa budaya media partisipatoris adalah budaya dimana orang-orang tidak hanya bertindak hanya sebatas konsumen, akan tetapi juga menjadi prosumer yang dapat menciptakan dan mengubah informasi.

Dengan penjelasan Jenkins tersebut dan perkembangan web 2.0 mempermudah berkembangnya era *post truth*. Bukan berarti era *post truth* ini hanya berkembang pada era teknologi, bahkan jauh sebelum itu *post truth* sudah ada dan terjadi. Akan tetapi keberadaan teknologi dapat memperjelas bahwa *post truth* itu ada dan berkembang dalam berbagai informasi.

Pada budaya partisipatoris, konsumen aktif untuk saling terhubung dengan khalayak umum untuk merubah lingkungan media sesuai kebutuhan pribadi bahkan kelompok. Pada kasus #JusticeForAudrey hal ini berkaitan dan bisa menimbulkan begitu banyak tanggapan karena ada sesuatu yang salah dari sesuatu

yang seharusnya, hingga khalayak menyuarakan apa yang mereka pikirkan guna memberi informasi ke seluruh anggota komunitas *online* mereka. Oleh karena itu Henry Jenkins menjelaskan bahwa budaya partisipatoris kedalam 4 bentuk, afiliasi, ekspresi, kolaborasi pemecahan masalah, sirkulasi.

*Affiliations* (afiliasi) merupakan bentuk budaya partisipasi berupa pengelompokan diri secara keanggotaan, formal atau informal, *online* atau *offline*. Seperti sebuah komunitas media online, *Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter*. Henry Jenkins menggambarkan budaya pengetahuan yang muncul ini sebagaimana didefinisikan melalui afiliasi sukarela, sementara, dan taktis. Karena mereka sukarela, orang tidak tinggal di komunitas yang tidak lagi memenuhi kebutuhan emosional atau intelektual mereka.

Hal ini dibuktikan pada kasus #JusticeForAudrey, yang mana dapat mencapai trending topic satu pada sosial media *Twitter* dan #JusticeForAudrey juga mendapatkan 3 juta tanda tangan pada petisi guna memberi hukuman terhadap pelaku perundungan kepada Audrey. Bahkan untuk mendapatkan banyak partisipatif, media sosial atau web 2.0 sama sekali tidak membutuhkan kelompok tertentu dan terorganisir. Pada afiliasi ini di jelaskan bahwa untuk mendapatkan respon atau reaksi, yang

di butuhkan hanyalah pengelompokan secara praktis. Kesamaan atau pun perbedaan yang muncul akan muncul sebagai pembicaraan oleh partisipatif dalam kelompok tersebut.

*Expression* (ekspresi) merupakan penempatan suatu informasi pada khalayak, ketertarikan khalayak terhadap informasi itu disebut sebagai ekspresi. Henry Jenkins menggambarkan dengan, penempatan sebuah iklan pada ketertarikan masyarakat, seperti menempatkan sebuah iklan pada acara TV American Idol yang dinilai pada waktu yang dihabiskan, tingkat kesetiaan pemirsa, dan afinitas sponsor.

Pada kasus ini, seorang *opinion leader* dapat menarik reaksi masyarakat melalui informasi yang menurut nya dapat berpengaruh terhadap emosi masyarakat. Ketika #JusticeForAudrey begitu viral, hal ini tak lepas dari informasi yang disampaikan oleh sang *opinion leader* guna menarik minat, seperti yang di ketahui Indonesia merupakan negara dengan budaya menghargai perempuan sebegitu rupa. Lantas informasi pengeroyokan 12 orang siswi SMA terhadap 1 orang siswi SMP, tak butuh informasi lain nya bagi khalayak untuk menghakimi pelaku. Hal seperti ini benar-benar menjadi masalah yang begitu memprihatinkan, karena begitu besar tanggung jawab seorang akan informasi yang disebarkan nya.

Pada gambar 3 terlihat seorang pengguna *Twitter* menyampaikan rasa kasihan, dan harapan agar kasus ini dapat di tangani seadil mungkin dan memberikan dukungan moril kepada korban yaitu Audrey. Hal ini lah yang di jelaskan Henry Jenkins sebagai ekspresi. Yang mana dapat menggambarkan keadaan, kebutuhan dari khalayak sebelum menyampaikan informasi.

*Collaborative problem solving* (kolaborasi memecahkan masalah) situasi dimana khalayak internet akan bekerjasama dalam memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan seorang diri. Seperti menawarkan masalah berupa masalah dan memberi tanda kesamaan, agar menarik minat khalayak lain untuk membantu dalam memberikan sebuah saran atau memecahkan masalah tersebut. Menurut Henry Jenkins hal ini pernah dilakukan sebuah perusahaan ekonomi dalam promosi, dengan membuat sebuah *game* yang tidak biasa dan di posting melalui internet, demi melihat pasar dan ketertarikan masyarakat demi pengembangan proyek yang akan dikerjakan.

Akun @syarifahmelinda pada media sosial *Twitter* melakukan hal yang sama, dimana yang berperan sebagai sumber informasi pertama dan utama dalam kegaduhan ini. Akun tersebut menawarkan masalah pengeroyokan dan menarik simpati masyarakat agar pelaku dapat menerima hukuman yang setimpal. Tidak hanya

sampai disitu, ketika pengajuan damai KPPAD.

Pada cuitan tersebut pemilik akun @dayatpiliang mempertanyakan keputusan KPPAD dalam menyarankan damai dalam kasus #JusticeForAudrey, demi mendapatkan dukungan dan keinginan mendapatkan respon dari pengguna *Twitter* lainnya. Setelah peneliti menelusuri balasan atas cuitan dari @dayatpiliang, banyak respon tersebut memberikan jawaban atas apa yang di tulis oleh @dayatpiliang. Seperti menawarkan hal yang akan terjadi apa bilang pelaku tidak di tindak dengan benar. Ada juga yang meminta keadilan agar pelaku di penjara karna telah berusia lebih dari 17 tahun. Kolaborasi memecahkan masalah yang dijelaskan oleh Henry Jenkins benar adanya pada era *post truth*, tanpa memeriksa kebenaran informasi, atau alasan dari KPPAD dalam mengajukan diversifikasi atau damai dalam masalah ini, pengguna *Twitter* tetap menolak hal seperti itu terjadi.

*Circulation* (sirkulasi) merupakan sebuah usaha demi membentuk aliran informasi agar dapat diakses secara luas. Seperti yang terjadi pada kasus #JusticeForAudrey. Dimana khalayak menggunakan tagar sebagai pusat dari arus informasi yang tersebar di *Twitter*, sebagai kemudahan dalam akses informasi tagar #JusticeForAudrey mampu menjadi *trending topic* di *Twitter*. Persebaran arus informasi

inilah yang menjadi alasan banyak partisipatif muncul dalam suatu informasi pada media sosial *Twitter* begitu banyak.

Algoritma berupa *trending topic* yang ada pada *Twitter*, mempermudah akses terhadap informasi terkait. Hanya dengan tagar #JusticeForAudrey, khalayak dapat mengakses setiap informasi yang menggunakan tagar tersebut.

*Fact checking* merupakan lawan dari *post truth* dikarenakan, ketika setiap orang mampu melakukan pengecekan fakta sebelum mempercayai suatu informasi, maka disinformasi dan hoaks pun dapat dihindari penyebarannya menurut Dr. Haryatmoko pada presentasi di Universitas UGM Yogyakarta. Menurut pandangan literasi media, pada era teknologi dan kebebasan akses akan suatu informasi, kemampuan dalam literasi media sangat dibutuhkan. Hal ini jelas berlawanan dengan *post truth* karena pada literasi media masyarakat harus mampu untuk menganalisis isi dan tujuan dari suatu informasi.

Salah seorang *youtuber* nama Karin Novilda melakukan hal berbalik dari apa yang di lakukan oleh *public figure* Indonesia lainnya, Karin Novilda melakukan mediasi dengan menyediakan tempat bagi pelaku agar menjelaskan bagaimana kejadian yang sebenarnya.

Pada video yang terdapat di gambar

6, Karin Novilda mengundang tiga orang saksi dan satu orang keluarga dari saksi. Menurut keterangan saksi kasus #JusticeForAudrey masalah yang terjadi bukanlah berasal dari masalah asmara, melainkan masalah pada sebuah grup *chatting* dan yang bermasalah asmara adalah sepupu dari korban. Kejadian #JusticeForAudrey pernah ditetapkan sebagai sebuah kejahatan terencana, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi bahwa hal tersebut tidak benar. Pada hari kejadian pelaku dan korban memang sudah mengadakan sebuah janji untuk saling bertemu, dan kebetulan pelaku sedang bersama teman-teman nya. Beberapa orang teman pelakupun tidak berada di tempat kejadian karena satu dan lain hal. Apa yang telah beredar di sosial media adalah sebuah kebohongan.

Menurut keterangan saksi, akun dari @syarifahmelinda yang merupakan penyebab viralnya kasus #JusticeForAudrey sempat meminta keterangan pelaku bahkan pelaku dan saksi telah menjelaskan bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi. Menurut video Karin Novilda, saksi juga menjelaskan bahwa korban sama sekali tidak di keroyok, melainkan pertengkaran satu lawan satu. Hal yang paling membuat geger jagat internet tentang pencolokan pada area kemaluan korban, kepala korban di benturkan ke aspal, kepala korban di injak

secara bergiliran, sama sekali tidak benar. Bahkan menurut saksi apa yang dijelaskan oleh *netizen* tersebut begitu mengerikan dan tidak dapat dibayangkan.

Keterangan dari saksi ini di dukung oleh hasil visum dari rumah sakit yang mengatakan tidak ada bekas kekerasan pada tubuh korban, bahkan pada bagian alat kelamin korban yang sempat di katakana sudah tidak perawan, robek, sama sekali tidak di temukan bekas luka. Setelah beredarnya hasil visum dan fakta-fakta yang terungkap, pengguna *Twitter* mulai menggunakan tagar #AudreyJugaBersalah sebagai arus utama pesebaran informasi terkait, seperti yang dijelaskan pada bentuk budaya partisipatif yaitu *circulations* (siklus).

Dari data dan sumber yang telah penulis paparkan, kasus #JusticeForAudrey merupakan sebuah dampak dari era *post truth*. Pada era ini, emosi menguasai kemampuan dalam menerima informasi, sehingga kerap kali mengabaikan fakta dan hanya cenderung mempercayai informasi yang memenuhi hasrat. Budaya media partisipatoris milik Henry Jenkins sangat mampu menjelaskan bagaimana kasus #JusticeForAudrey dapat begitu masif perkembangannya. Mulai dari afiliasi, dimana kelompok dengan beberapa kesamaan dapat bersatu dalam satu informasi, ekspresi yang menggambarkan

hasrat dari pengguna sosial media *Twitter* dalam menyampaikan informasi, kolaborasi penyelesaian masalah dimana mengumpulkan pendapat dan saran dari khalayak ketika seseorang tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dan sirkulasi keadaan dimana pengguna *Twitter* menggunakan tagar dalam pemusatan atau menjadi pusat dari arus informasi.

Terlepas dari itu semua, manusia dalam kehidupan membutuhkan kapital agar dapat bersaing dalam status sosial. Terdapat 4 kapital yang harus di penuhi oleh seseorang agar mendapat tempat khusus di masyarakat. Seperti kapital sosial dimana seorang membutuhkan pengakuan sosial akan keberadaan seorang tersebut, selanjutnya kapital ekonomi, kebutuhan ekonomi yang terpenuhi bahkan melebihi dari kebutuhan juga dapat menjadi modal demi status sosial di masyarakat, selanjutnya kapital budaya, kapital budaya di dapatkan dengan meraih gelar sarjana, hal ini dikarenakan menurut budaya Indonesia, orang yang memiliki kepintaran lebih atau gelar lebih adalah orang yang patut dihargai. Dan yang terakhir adalah kapital simbolik, kapital simbolik bisa di dapatkan ketika seorang berhasil memenuhi 3 kapital sebelumnya, contoh dari kapital simbolik adalah, penetapan calon wakil presiden 2019-2024 Sandiaga Uno sebagai santri *post-islamisme* di karenakan telah

meraih pendidikan tinggi memenuhi dua kapital lainnya.

Ketika melihat dari peran kapital dalam kehidupan sehari-hari, dapat dipahami alasan dari penyebar berita hoaks terkait Audrey berani menyebarkan informasi tersebut. Persebaran informasi pada era *post truth* memang begitu masif dan mengkhawatirkan, apalagi tidak diikuti dengan kemampuan literasi media. Kasus #JusticeForAudrey memperlihatkan bahwa manifestasi *post truth* di Indonesia yang tak hanya berkutat pada perpolitikan. Cacian dan makian yang dilontarkan di sosial media, tidak membedakan khalayak dengan pelaku yang melakukan tindak perundungan, apa yang ditawarkan *post truth* perusakan mental kepada tersangka yang mendapat perundungan oleh orang-orang yang tidak terima akan informasi yang mereka terima.

Salah satu manifestasi *post truth* yaitu penolakan terhadap keputusan KPPAD dalam mengajukan damai demi menjaga masa depan korban dan pelaku, di tolak mentah-mentah, dan bahkan banyak khalayak menuduh bahwa salah satu tersangka merupakan anak dari seorang pejabat, meskipun hal tersebut terbukti bohong. Bahkan sebuah postingan menjelaskan bahwa pelaku membayar dokter agar mengeluarkan hasil visum palsu dan terbebas dari kesalahan.


*Post truth* yaitu pasca kepercayaan,

dimana emosi dan hasrat pribadi menjadi dasar dari benar atau tidaknya suatu informasi. Hal ini telah terbukti di Indonesia pada kasus #JusticeForAudrey. Penolakan netizen akan fakta-fakta yang tersebar telah menjadi bukti bahwa rasa ketidak sukaan netizen kepada pelaku, dapat menyebabkan segala hal menjadi mungkin terjadi dengan menggunakan narasi membenaran akan suatu informasi. Hal yang yang paling dibutuhkan pada era kemudahan informasi pada saat ini yaitu *fact checking*. Sebelum terbawa arus informasi pada era ini dan tidak salah dalam menanggapi suatu informasi, maka netizen harus melakukan *fact checking*.

Menurut data dari Databoks (Jayani, 2019), Indonesia merupakan salah satu negara dengan penggunaan situs *fact checking* tertinggi di dunia. Pada data tersebut di jelaskan bahwa 41% dari warga Indonesia menggunakan situs *fact checking* ketika menindak berita hoaks.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan *fact checking* di Indonesia sudah cukup tinggi dan tidak begitu meresahkan, hal ini dapat dilihat dari grafik pada data tersebut dimana Indonesia menempati urutan ke tiga di dunia. Akan tetapi media yang menyediakan situs *fact checking* di Indonesia pada saat ini hanya ada satu. Menurut Awesometric (2016) di Indonesia saat ini hanya ada satu situs berita yang menangani kasus atau pesebaran berita hoax yaitu TurnBackHoax yang di buat oleh MAFINDO (masyarakat anti fitnah Indonesia).

*Fact checking* merupakan cara mengatasi masifnya perkembangan era *post truth* di Indonesia maupun dunia. Kesadaran masyarakat akan sensitifnya informasi masih begitu rendah dan hal ini diperburuk dengan tingginya kebutuhan informasi masyarakat di Indonesia karena kemudahan akses informasi melalui teknologi.



**Gambar 3.** Cuitan #JusticeForAudrey  
Sumber : *Twitter @jangan dengerin*



**Gambar 4.** Cuitan #JusticeForAudrey  
 Sumber : Twitter @dayatpiliang



**Gambar 5.** Trending Topic *Twitter*  
 Sumber: Google Images



**Gambar 6.** Video Klarifikasi Pelaku  
 Sumber: *YouTube* Karin Novilda

## SIMPULAN DAN SARAN

Kasus #JusticeForAudrey merupakan contoh kejadian memperlihatkan masih rendahnya tanggung jawab khalayak dalam menyebarkan informasi, dan rendahnya tingkat literasi media masyarakat menilai suatu informasi. #JusticeForAudrey memikat emosi masyarakat dalam menyebarkan informasi, membuktikan bahwa Indonesia tengah berada dalam era *post truth*. Menelaah budaya partisipatoris yang di jelaskan oleh Henry Jenkins, keberadaan #JusticeForAudrey mempermudah perkembangan *post truth* di media sosial Indonesia. Setelah menelaah perkembangan *post truth* di negara lain, tampak nya perkembangan *post truth* di sebabkan karena rendah nya tingkat literasi media yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Setelah beberapa waktu pembahasan terkait #JusticeForAudrey, munculah tagar tandingan yaitu #audreyjugabersalah. #audreyjugabersalah muncul karena telah di lakukan nya pencarian mendalam terkait kasus audrey seperti latar belakang, masalah, dan hasil penyelidikan polisi lebih lanjut, hal ini di kenal sebagai *fact checking*. #audreyjugabersalah merupakan bukti bahwa *fact checking* dapat mengurangi perkembangan *post truth* di Indonesia.

Dalam menangani era *post truth* hendaknya kita lebih teliti ketika menerima

sebuah informasi atau berita. Membaca dan menganalisis permasalahan yang dibahas sebelum menyebarkan nya atau bahkan berkomentar lebih jauh mengenai sebuah permasalahan. Penggunaan tagar dalam twitter sangat berpengaruh dalam persebaran informasi oleh sebab itu, pengguna harus bijak dalam menanggapi suatu permasalahan dan tidak menjadikan permasalahan tersebut sebagai *boomerang* bagi diri sendiri.

*Fact Checking* adalah salah satu cara untuk dapat memastikan kebenaran sebuah berita. Pengguna dapat melakukan *Fact Checking* sebelum menyebarkan suatu berita. Selain melakukan cek sendiri. Pengguna saat ini juga dapat melakukan cek dari instansi yang dapat dipercaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awesometric, A. (2016). *Di Indonesia saat ini hanya ada satu situs berita yang menangani kasus atau pesebaran berita hoax yaitu TurnBackHoax yang di buat oleh MAFINDO(masyarakat anti fitnah Indonesia)*. Twitter.Com.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat Akar Kepastian dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian. Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Kanisius
- Jayani, D. H. (2019). *Negara yang*

- Menggunakan Situs Berita Fact-Checking Ketika Hoaks Beredar. 41% Masyarakat Indonesia Klarifikasi dari Situs Berita Fact-Checking.* Databoks.
- Jenkins, H. (2008). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide.* New York University Press.
- Kominfo, K. (2015, February 4). Menkominfo: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan. *Kominfo.Go.Id*.  
[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker)
- Ratna. (2018). Kajian Etnografi terhadap Komunitas Cyber DBC Network. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 7(2), 54–63.  
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jtik/article/view/774/pdf>
- Rheingold, H. (2008). *Using participatory media and public voice to encourage civic engagement. Civic life online: Learning how digital media can engage youth.* December 2005, 97–118.  
<https://doi.org/10.1162/dmal.9780262524827.097>